



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Randi Irviana Pgl. Randi Bin Syafri |
| 2. | Tempat lahir | : | Padang Rubiah |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 20 Tahun/12 November 2000 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Pasar Gompong, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Belum/Tidak Bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/08/XI/2020/Reskrim tanggal 21 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 15/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG.PERK : PDM-04/PAINAN-Eoh.2/01/2021 tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDI IRVIANDA Pgl. RANDI BIN SYAFRI bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randi Irviana Pgl. Randi Bin Syafri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A57 warna putih;Dikembalikan Kepada Anak Korban Gesvi Trichania Pgl. Gesvi Binti Supardi;
- 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merk HONDA VARIO TECHNO 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor BA 2160 GA merk HONDA VARIO TECHNO

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 An. Ideng Kurniawan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Randi Irviana Pgl. Randi Bin Syafri;

4. Menetapkan agar Terdakwa Randi Irviana Pgl. Randi Bin Syafri membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Randi Irviana Pgl. Randi Bin Syafri bersama-sama dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Baru Cimpu Pasar Surantih Kenagarian Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa telah "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik korban Gesvi Trichania Pgl. Gesvi Binti Supardi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni tanpa seizin korban Gesvi Trichania Pgl. Gesvi Binti Supardi yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, yakni terhadap korban Gesvi Trichania Pgl. Gesvi Binti Supardi dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih, yakni Para Terdakwa Randi Irviana Pgl. Randi Bin Syafri bersama-sama dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO)", perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada saat korban bersama dengan saudara kandung korban yang bernama Teta Afridwinongra, A.Md. Keb Pgl. Teta Binti Supardi berangkat dari kedai korban di Jalan Penyebrangan Surantih Kecamatan Sutera menuju Bofet IMUN untuk membeli makanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Speecy warna hitam dengan nomor polisi BA 3741 GQ yang dikendarai oleh saudara korban Pgl. Teta dan korban duduk membonceng dibelakang.
- Bahwa korban bersama dengan saudara korban Pgl. Teta sampai di Bofet IMUN sekira 8 (delapan) menit perjalanan kemudian korban dan saudara korban Pgl. Teta menyebrangi Jalan Raya Cimpu Pasar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan menuju Bofet IMUN yang mana pada saat itu korban memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold ditangan kanan korban dan pada saat itu korban melihat handphone korban dan membersihkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold yang sedang korban pegang dengan tangan kanan korban tersebut dengan cara menghembus 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold tersebut karena ada debu dan disaat yang bersamaan tiba-tiba sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saudara korban Pgl. Teta dengan korban membonceng dibelakangnya dipepet dari arah sebelah kanan oleh 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merk HONDA VARIO TECHNO 125 CC warna putih yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak korban kenal dengan jarak sekira 50 cm (lima puluh centi meter) yang sebelumnya terdakwa bersama dengan Pgl. Rizan (DPO) sudah mengikuti korban dari belakang dengan kecepatan lambat dengan jarak sekira 5 m (lima meter) dari sepeda motor korban dan sekira 3 km (tiga kilo meter) dari persimpangan Pasar Surantih setelah merasa aman karena sudah sepi atau tidak banyak orangkemudian terdakwa langsung memepet sepeda motor korban dan pada saat yang bersamaan laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merk HONDA VARIO TECHNO 125 CC warna putih tersebut (yang kemudian diketahui sebagai terdakwa) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold yang sedang dipegang ditangan sebelah kanan korban dengan cara terdakwa meraih 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa memegang gas sepeda motor dan setelah terdakwa berhasil mengambil 1

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold tersebut kemudian terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motornya untuk melarikan diri menuju ke arah Jalan Raya Surantih kemudian diatas sepeda motor terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold tersebut kepada Pgl. Rizan (DPO) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan diterima atau diambil oleh Pgl. Rizan (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya.

- Bahwa kemudian korban berteriak-teriak meminta pertolongan dan korban bersama dengan saudara korban Pgl. Teta berusaha untuk mengejar terdakwa hingga SMPN 1 Surantih, namun tidak terkejar dan oleh karena korban tidak berhasil mengejar terdakwa, maka korban melaporkan kejadian yang dialami oleh korban ke Kantor Polsek Surantih.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tersebut membuat korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Randi Irvianda Pgl. Randi Bin Syafrri bersama-sama dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Baru Cimpu Pasar Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa bersama-sama dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO), "*mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik korban Gesvi Trichania Pgl. Gesvi Binti Supardi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu tanpa seizin korban Gesvi Trichania Pgl. Gesvi Binti Supardi yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yakni dengan cara memepet kendaraan yang ditumpangi korban dari arah sebelah kanan dan merampas atau mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold dari tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan tenaga yang kuat secara tiba-tiba terhadap orang, yakni terhadap korban Gesvi Trichania Pgl. Gesvi Binti*

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yakni dengan cara menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan tujuan lari dari korban”, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada saat korban bersama dengan saudara kandung korban yang bernama Teta Afridwinongra, A.Md. Keb Pgl. Teta Binti Supardi berangkat dari kedai korban di Jalan Penyebrangan Surantih Kecamatan Sutera menuju Bofet IMUN untuk membeli makanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Speecy warna hitam dengan nomor polisi BA 3741 GQ yang dikendarai oleh saudara korban Pgl. Teta dan korban duduk membonceng dibelakang;
- Bahwa korban bersama dengan saudara korban Pgl. Teta sampai di Bofet IMUN sekira 8 (delapan) menit perjalanan kemudian korban dan saudara korban Pgl. Teta menyebrangi Jalan Raya Cimpu Pasar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan menuju Bofet IMUN yang mana pada saat itu korban memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold ditangan kanan korban dan pada saat itu korban melihat handphone korban dan membersihkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold yang sedang korban pegang dengan tangan kanan korban tersebut dengan cara menghembus 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold tersebut karena ada debu dan disaat yang bersamaan tiba-tiba sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saudara korban Pgl. Teta dengan korban membonceng dibelakangnya dipepet dari arah sebelah kanan oleh 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merk HONDA VARIO TECHNO 125 CC warna putih yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak korban kenal dengan jarak sekira 50 cm (lima puluh centi meter) yang sebelumnya terdakwa bersama dengan Pgl. RIZAN (DPO) sudah mengikuti korban dari belakang dengan kecepatan lambat dengan jarak sekira 5 m (lima meter) dari sepeda motor korban dan sekira 3 km (tiga kilo meter) dari persimpangan Pasar Surantih setelah merasa aman karena sudah sepi atau tidak banyak orangkemudian terdakwa langsung memepet sepeda motor korban dan pada saat yang bersamaan laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merk Honda Vario Techno 125 CC warna putih tersebut (yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diketahui sebagai terdakwa) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold yang sedang dipegang ditangan sebelah kanan korban dengan cara tedakwa meraih 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa memegang gas sepeda motor dan setelah tedakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold tersebut kemudian terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motornya untuk melarikan diri menuju ke arah Jalan Raya Surantih kemudian diatas sepeda motor terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold tersebut kepada Pgl. Rizan (DPO) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan diterima atau diambil oleh Pgl. RIZAN (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa kemudian korban berteriak-teriak meminta pertolongan dan korban bersama dengan saudara korban Pgl. Teta berusaha untuk mengejar terdakwa hingga SMPN 1 Surantih, namun tidak terkejar dan oleh karena korban tidak berhasil mengejar terdakwa, maka korban melaporkan kejadian yang dialami oleh korban ke Kantor Polsek Surantih.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tersebut membuat korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Randi Irviana Pgl. Randi Bin Syafri bersama-sama dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Baru Cimpu Pasar Surantih Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa telah "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik korban Gesvi Trichania Pgl. Gesvi Binti Supardi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni tanpa seizin korban Gesvi Trichania Pgl. Gesvi Binti Supardi yang dilakukan oleh dua orangjimmj atau

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, yakni *Para terdakwa Randi Irvinda Pgl. Randi Bin Syafri bersama-sama dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO)*”, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada saat korban bersama dengan saudara kandung korban yang bernama Teta Afridwinongra, A.Md. Keb Pgl. Teta Binti Supardi berangkat dari kedai korban di Jalan Penyebrangan Surantih Kecamatan Sutera menuju Bofet IMUN untuk membeli makanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Speecy warna hitam dengan nomor polisi BA 3741 GQ yang dikendarai oleh saudara korban Pgl. Teta dan korban duduk membonceng dibelakang;
- Bahwa korban bersama dengan saudara korban Pgl. Teta sampai di Bofet IMUN sekira 8 (delapan) menit perjalanan kemudian korban dan saudara korban Pgl. Teta menyebrangi Jalan Raya Cimpu Pasar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan menuju Bofet IMUN yang mana pada saat itu korban memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold ditangan kanan korban dan pada saat itu korban melihat handphone korban dan membersihkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold yang sedang korban pegang dengan tangan kanan korban tersebut dengan cara menghembus 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold tersebut karena ada debu dan disaat yang bersamaan tiba-tiba sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saudara korban Pgl. Teta dengan korban membonceng dibelakangnya dipepet dari arah sebelah kanan oleh 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merk HONDA VARIO TECHNO 125 CC warna putih yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak korban kenal dengan jarak sekira 50 cm (lima puluh centi meter) yang sebelumnya terdakwa bersama dengan Pgl. Rizan (DPO) sudah mengikuti korban dari belakang dengan kecepatan lambat dengan jarak sekira 5 m (lima meter) dari sepeda motor korban dan sekira 3 km (tiga kilo meter) dari persimpangan Pasar Surantih setelah merasa aman karena sudah sepi atau tidak banyak orangkemudian terdakwa langsung memepet sepeda motor korban dan pada saat yang bersamaan laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merk HONDA VARIO TECHNO 125 CC warna putih tersebut (yang kemudian diketahui sebagai terdakwa) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold yang sedang dipegang ditangan sebelah kanan korban dengan cara tedakwa meraih 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk OPPO A57 casing warna gold tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa memegang gas sepeda motor dan setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold tersebut kemudian terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motornya untuk melarikan diri menuju ke arah Jalan Raya Surantih kemudian diatas sepeda motor terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 casing warna gold tersebut kepada Pgl. Rizan (DPO) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan diterima atau diambil oleh Pgl. Rizan (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa kemudian korban berteriak-teriak meminta pertolongan dan korban bersama dengan saudara korban Pgl. Teta berusaha untuk mengejar terdakwa hingga SMPN 1 Surantih, namun tidak terkejar dan oleh karena korban tidak berhasil mengejar terdakwa, maka korban melaporkan kejadian yang dialami oleh korban ke Kantor Polsek Surantih;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tersebut membuat korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kejadian jambret yang mana 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold milik Anak Saksi telah diambil oleh 2 (dua) laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat malam tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Baru Cimpu Pasar Surantiah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awal mula kejadian Anak Saksi bersama kakak Anak Saksi yang bernama Teta Afridwinongra pergi menuju ke Bofet IMUN berboncengan dengan kakak Anak Saksi tersebut menggunakan sepeda motor merek Honda SPEECYY warna hitam, saat kami hendak menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang sesampainya disebuah jalanan umum di Jalan Baru Cimpu Pasar Surantiah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut Anak Saksi sedang memegang handphone milik Anak Saksi tersebut, kemudian dari arah kanan sepeda motor kami dipepet oleh sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih yang di atasnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal Anak Saksi dan kakak Anak Saksi, saat itu laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut langsung mengambil handphone yang dipegang oleh Anak Saksi dengan cara menarik handphone tersebut secara paksa menggunakan tangan kirinya, setelah berhasil mengambil handphone tersebut pelaku langsung melarikan diri ke arah Jalan Raya Surantiah, kemudian Anak Saksi berteriak minta tolong dan kami berusaha mengejar pelaku sampai ke SMPN 1 Sutera, akan tetapi pelaku sudah tidak terkejar lagi;

- Bahwa orang yang mengambil handphone milik Anak Saksi saat itu yaitu orang yang mengendarai sepeda motor Vario Tekno dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sedangkan tangan sebelah kanannya memegang stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak begitu jelas dengan pelaku, akan tetapi setahu Anak Saksi bahwa Terdakwa pelakunya di saat kantor Polisi dan ia juga mengakui atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak saksi pernah memberikan Keterangan pada Berita Acara Penyidikan dan atas keterangan yang Anak Saksi berikan tersebut benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Anak Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold tersebut Anak Saksi beli pada tahun 2018 seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi membenarkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold, 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A57 Casing warna putih merupakan milik Anak Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih adalah sepeda motor yang dikendarai pelaku pada saat kejadian, sedangkan Anak Saksi tidak tahu mengenai barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 An. Ideng ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kendaraan yang di pergunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih ;
- Bahwa saat dikantor Polisi Terdakwa menerangkan sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih milik orang tua Rizan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh kakak Anak Saksi tersebut sekitar 20 Km/Jam saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa orang yang merampas secara paksa handphone milik Anak Saksi dari tangan Anak Saksi pada saat itu Terdakwa yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Vario tersebut;
- Bahwa M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) adalah temannya Terdakwa yang mana Terdakwa bersama Rizan diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Rizan saat kejadian berboncengan dengan Terdakwa, yang mana keterangan dari Terdakwa pada saat dikantor Polisi berperan sebagai melihat situasi sekitar dan Rizan (DPO) yang memegang handphone milik Anak Saksi yang telah di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian M. Defrizan Pgl. Rizan statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa kerugian Anak Saksi apabila handphone tersebut hilang seharga Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dimana handphone tersebut ditemukan oleh Polisi, Anak Saksi hanya mengetahui saat dikantor polisi Terdakwa yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Teta Afridwinongra, A.Md.Keb Binti Supardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian diambilnya 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold milik adik Saksi yang bernama Gesvi Trichania telah diambil oleh 2 (dua) laki-laki yang tidak dikenal pada hari Jumat malam tanggal 28 agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wib yang mana kejadian tersebut terjadi di Jalan Baru Cimpu Pasar Surantiah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awal mula kejadiannya Saksi bersama dengan Adik Saksi pergi ke warung mengendarai Sepeda motor merek Honda SPEECYY

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam sedangkan adik saksi yang bernama Gesvi Trichania berboncengan, saat kami hendak menuju pulang di Jalan Baru Cimpu Pasar Surantiah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan saksi hendak menyebrang menuju bofet IMUN tiba tiba dari arah yang sama datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan Sepeda motor merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih datang dari belakang yang kemudian sudah berada disamping kanan saksi kemudian mereka merebut Handphone milik adik saksi tersebut kemudian mereka kabur atas kejadian tersebut saksi berteriak meminta tolong sambil mengejar kedua orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor bersama adik saksi, namun kami kehilangan kedua orang tersebut di jalan raya Surantih dekat SMPN 1 Sutera;

- Bahwa orang yang mengambil handphone milik adik saksi saat itu yaitu orang yang mengendarai sepeda motor Vario Tekno dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sedangkan tangan sebelah kanannya memegang stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pelakunya di saat kantor Polisi dan ia juga mengakui atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi yang dimuat dalam berita cara pemeriksaan Saksi di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik adik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold, 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A57 Casing warna putih merupakan handphone dan kotaknya milik adik Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ketika mengambil handphone milik adik saksi pada saat kejadian dan saksi tidak mengetahui barang bukti berupa kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 An. Ideng Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih pada saat kejadian dan saat di kantor Polisi Terdakwa menerangkan sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih milik orang tua Rizan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rizan adalah temannya Terdakwa yang mana Terdakwa bersama Rizan mengambil milik adik saksi tersebut;
- Bahwa Rizan saat kejadian ia berboncengan dengan Terdakwa berperan mengamati situasi sekitar ketika Terdakwa mengambil handphone milik adik saksi dan Rizan yang memegang handphone yang telah di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Rizan ketika di kantor Polisi, kata pihak kepolisian Rizan statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa harga beli handphone tersebut seharga Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana ditemukan Handphone tersebut, namun Saksi mengetahui saat dikantor polisi Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Gesvi Trichania Pgl Gesvi pada saat kejadian Terdakwa mengambil handphone miliknya bersama-sama dengan 1 (satu) orang kawannya yang bernama sdr. M. Defrizan Pgl Rizan (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Gesvi Trichania Pgl Gesvi yang pada saat kejadian dibonceng oleh Saksi menggunakan sepeda motor menuju bofet IMUN di Cimpu, Surantiah dengan kecepatan lambat, kemudian datang Terdakwa dengan tiba-tiba mengendarai sepeda motor dengan seorang temannya yang langsung memepet dan mengambil handphone tersebut dengan jarak lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa saat kejadian satu arah yang mana posisi Terdakwa di sebelah kanan sepeda motor saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold milik orang lain yaitu Gesvi Trichania tanpa seizin yang punya, dengan cara merampas paksa dari tangannya Gesvi Trichania pada hari Jumat malam tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Baru Cimpu Pasar Surantiah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

- Bahwa awal kejadian Terdakwa berdua dengan Rizan sudah mempunyai rencana untuk mengambil handphone milik orang lain tersebut pada saat di warung ketika kami melihat 2 (dua) orang perempuan yang mengendari sepeda motor, kemudian Terdakwa mengikuti mereka dan saat ia hendak berhenti mau menyebrang Terdakwa melihat perempuan (Gesvi Trichania) sedang memegang handphone di tangan kanannya yang mana ia duduk dibelakang sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa berhenti di samping kanannya kemudian Terdakwa merampas paksa handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian menancap gas sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut disaat di perjalanan Terdakwa serahkan hanphone yang Terdakwa ambil tersebut kepada Rizan yang mana ia boncengan dengan Terdakwa yang pada saat kejadian berperan mengamati situasi di belakang, kemudian 2 (dua) perempuan tersebut berteriak minta tolong dan mengejar kami;
- Bahwa Terdakwa yang langsung mengambil handphone milik korban Gesvi Trichania dengan menggunakan tangan Kiri
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Hanphone tersebut Terdakwa jual bersama Rizan (DPO) dan saat itu terjual seharga Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian kami bagi 2 (dua) yang mana sama sama dapat sebanyak Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Rizan pada saat kejadian melihat orang dan juga sepeda motornya yang kami pakai untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Jalan Baru Cimpu Pasar Surantiah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan jalanan umum yang dapat dilalui masyarakat umum;
- Bahwa orang yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah kami berdua yang menyusun rencana tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Rizan melakukan perbuatan tersebut sudah 11 (sebelas) kali melakukannya;
- Bahwa kecepatan sepeda motor terdakwa saat mengikuti korban sekitar 20 km/jam yang mana setelah Terdakwa berhasil mengambilnya dengan kecepatan 90 km/jam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNKB

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 An. Ideng Kurniawan miliknya orangtua M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) dan STNK atas nama orang tuanya M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO);

- Bahwa Terdakwa ditangkap di padang pada tanggal 21 November 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada teman terdakwa di lakitan;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa mengambil Handphone dan menjualnya lakukan tersebut, Tidak seizin pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Rizan sudah sering melakukan perbuatan mengambil handphone milik orang lain (jamret) tersebut rata rata di jalan raya yang mana sudah 11 (sebelas) korban atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil milik orang lain tersebut dengan cara menarik paksa handphone tersebut darai tangan korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 casing warna gold;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A57 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA, merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) BA 2160 GA, merek Honda Vario Techno 125 CC, warna putih, nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 An. Ideng Kurniawan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat malam tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa bersama M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold milik Anak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi tanpa seizin pemiliknya di Jalan Baru Cimpu Pasar Surantiah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi dengan cara sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 C5C warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) mendekati sepeda motor Honda SPEECYY warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Teta Afridwinongra, A.Md.Keb Binti Supardi yang membonceng Anak Saksi Gesvi Trichania, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) tersebut menyerempet atau memepet Pgl Gesvi Binti Supardi dari arah kanan, kemudian Terdakwa merampas paksa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold dengan cara menarik dengan kuat agar handphone tersebut dapat direbut dari tangan Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi menggunakan tangan kiri Terdakwa akhirnya akibat tarikan tersebut pegangan Anak Saksi terlepas dari handphone tersebut sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) berhasil mengambil handphone tersebut dan melarikan diri kearah Jalan Raya Surantiah;
- Bahwa Terdakwa dan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold
- Bahwa harga 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi yaitu Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jalan Baru Cimpu Pasar Surantiah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan tempat Terdakwa menarik 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold dari tangan Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi adalah jalan yang dapat dilalui oleh umum;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold yang ditarik Terdakwa dari tangan Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi sudah Terdakwa jual bersama M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) seharga Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) sepakat untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi dan peran M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) pada saat kejadian tersebut memperhatikan situasi sekitar dan 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 beserta kunci kontak yang digunakan Terdakwa berboncengan dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 casing warna gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 casing warna gold, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A57 warna putih adalah milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 An. Ideng Kurniawan adalah milik orang tua M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan pencurian;
3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Randi Irviana Pgl. Randi Bin Syafri** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang-orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur melakukan pencurian

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP menyebutkan yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932* menyebutkan bahwa *"perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain"*;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa *unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis. Bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan, dan kemudian yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud dari barang tersebut diambil adalah untuk dikuasai atau memiliki barang yang diambilnya dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut memiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa bersama M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 casing warna gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi tanpa seizin pemiliknya di Jalan Baru Cimpu Pasar Surantiah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 casing warna gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi dengan cara s sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) mendekati sepeda motor Honda SPEECYY warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Teta Afridwinongra, A.Md.Keb Binti Supardi yang membonceng Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) tersebut menyerempet atau memepet Pgl Gesvi Binti Supardi dari arah kanan, kemudian Terdakwa merampas paksa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 casing warna Gold dengan cara menarik dengan kuat agar handphone tersebut dapat direbut dari tangan Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi menggunakan tangan kiri Terdakwa akhirnya akibat tarikan tersebut pegangan Anak Saksi terlepas dari handphone tersebut terlepas sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) berhasil mengambil handphone tersebut dan melarikan diri ke arah Jalan Raya Surantih;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rizan (DPO) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold dari tangan Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold yang ditarik Terdakwa dari tangan Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi sudah Terdakwa jual bersama M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) seharga Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian uangnya dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 casing warna gold tersebut milik Anak

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi telah berpindah tanpa izin pemiliknya dari tempatnya semula yaitu dari tangan Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi sebagai pemiliknya hingga ke tangan Terdakwa dan kemudian setelah handphone tersebut berada di tangan Terdakwa tersebut dibawa oleh Terdakwa dan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) ke arah Jalan Raya Surantiah tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 casing warna gold tersebut merupakan benda berwujud dan dapat dipindahkan, serta mempunyai nilai ekonomis, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula tujuan Terdakwa dan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 casing warna gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi tersebut dengan cara menarik paksa handphone tersebut dari tangan Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi tanpa izin dari pemilik barang tersebut adalah untuk Terdakwa dan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) jual seharga Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian uangnya dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah nyata adanya maksud dari Terdakwa dan Rizan (DPO) untuk memiliki mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 casing warna gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi tersebut tersebut yaitu untuk dijual dan telah nyata pula maksud untuk memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum karena hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) tanpa seizin dari Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi tersebut yang saat itu merupakan pemilik dari handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan pencurian yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3 unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn



tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut, didahului atau disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut disyaratkan haruslah dilakukan terhadap orang, dimana tujuan dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut doktrin ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti ataupun setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, melainkan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat, sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam beberapa *arrest*-nya, masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 116 menyebutkan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bahwa ancaman kekerasan tersebut harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. bahwa maksud dari orang yang mengancam memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi dengan cara sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 yang dikendarai oleh

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn



Terdakwa berboncengan dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Teta Afridwinongra, A.Md.Keb Binti Supardi yang membonceng Anak Saksi Gesvi Trichania, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) tersebut menyerempet atau memepet Pgl Gesvi Binti Supardi dari arah kanan, kemudian Terdakwa merampas paksa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold dengan cara menarik dengan kuat agar handphone tersebut dapat direbut dari tangan Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi menggunakan tangan kiri Terdakwa akhirnya akibat tarikan tersebut pegangan Anak Saksi terlepas dari handphone tersebut sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) berhasil mengambil handphone tersebut dan melarikan diri ke arah Jalan Raya Surantih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim, dalam perbuatan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold dengan cara menarik dengan kuat agar handphone tersebut dapat direbut dari tangan Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi menggunakan tangan kiri Terdakwa akhirnya akibat tarikan tersebut pegangan Anak Saksi terlepas dari handphone tersebut sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) berhasil mengambil handphone tersebut ke dalam penguasaannya, telah disertai dengan pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan oleh Terdakwa terhadap orang *in casu* Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi yaitu dalam bentuk adanya tarikan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya agar handphone yang dipegang oleh Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi tersebut dapat direbut Terdakwa. Bahwa dari hal tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold tersebut dilakukan disertai dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila diketahui (terpergok) untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta yang turut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya sepanjang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur "yang didahului, disertai, atau diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian” telah terpenuhi.

Ad.4 unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan perbuatan pencurian yang dilakukan tersebut harus dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa suatu rumah dalam unsur ini adalah terjemahan dari kata “*woning*” atau tempat kediaman yang menurut yurisprudensi diartikan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia untuk tempat kediaman, sehingga termasuk ke dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk terbuat dari karton-karton bekas yang didiami oleh para tunawisma sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidak perlu bahwa pekarangan tersebut harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu, sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula galian yang tidak berair. Bahwa dalam unsur ini disyaratkan di atas pekarangan tertutup tersebut haruslah berdiri suatu rumah atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Bahwa untuk dapat disebut sebagai jalan umum, tidaklah perlu suatu jalan harus dibuat atas nama pemerintah ataupun dengan biaya pemerintah akan tetapi juga dapat merupakan jalan kepunyaan seseorang atau yang terdapat di atas tanah hak milik seseorang, yang oleh pemiliknya telah diperuntukkan sebagai jalan umum. Akan tetapi menurut Hoge Raad di dalam *arrest*-nya tanggal 3 Februari 1928, NJ 1928, halaman 700, W. 11811, peruntukan suatu jalan sebagai jalan umum oleh pemiliknya tidaklah cukup agar suatu jalan dapat disebut sebagai jalan umum, melainkan peruntukan tersebut juga harus diterima oleh pihak penguasa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kereta api, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP tidak pula memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereta api dan trem. Bahwa oleh karena ketiadaan pengertian tersebut, menurut Hakim dalam hal ini dapat dipedomani pengertian kereta api dan trem yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyebutkan kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api, sedangkan yang dimaksud dengan trem menurut penjelasan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian adalah kereta api yang bergerak di atas jalan rel yang sebidang dengan jalan;

Menimbang, bahwa subunsur di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri rumah, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak ini bersifat alternatif, sehingga subunsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif tempat dilakukannya pencurian sebagaimana yang disebutkan dalam subunsur ini dapat dibuktikan sebagai tempat dilakukannya pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa bersama M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wib mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 casing warna gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi tanpa seizin pemiliknya di Jalan Baru Cimpu Pasar Surantiah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa waktu sekira pukul 22.30 WIB tersebut merupakan suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga waktu ini dapat dikategorikan sebagai waktu malam;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula perbuatan Terdakwa bersama M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi dengan cara menarik handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya di Jalan Baru Cimpu Pasar Surantiah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut merupakan suatu jalan yang dapat dilalui oleh umum, hal ini terbukti dengan dilewatinya jalan tersebut oleh Saksi Teta Afridwinongra, A.Md.Keb Binti Supardi yang membonceng Anak Saksi Gesvi Trichania Anak

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi menggunakan sepeda motor Honda SPEECYY warna hitam serta Terdakwa dan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) menggunakan sepeda motor pada saat kejadian tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan jalan tersebut merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sehingga dapat dikategorikan sebagai jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka “unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum” dinyatakan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.5 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa bersama Rizan (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi tanpa seizin pemiliknya di Jalan Baru Cimpu Pasar Surantiah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rizan (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold milik Anak Saksi Gesvi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi dengan cara sepeda motor sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Teta Afridwinongra, A.Md.Keb Binti Supardi yang membonceng Anak Saksi Gesvi Trichania, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) tersebut menyerempet atau memepet Pgl Gesvi Binti Supardi dari arah kanan, kemudian Terdakwa merampas paksa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold dengan cara menarik dengan kuat agar handphone tersebut dapat direbut dari tangan Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi menggunakan tangan kiri Terdakwa akhirnya akibat tarikan tersebut pegangan Anak Saksi terlepas dari handphone tersebut terhadap handphone tersebut terlepas sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Rizan (DPO) berhasil mengambil handphone tersebut dan melarikan diri ke arah Jalan Raya Surantih;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 casing warna gold dari tangan Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rizan sepakat untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi dan peran M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) pada saat kejadian tersebut memperhatikan situasi sekitar dan 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 beserta kunci kontak yang digunakan Terdakwa berboncengan dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 Casing warna Gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 casing warna gold yang ditarik Terdakwa dari tangan Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi sudah Terdakwa jual bersama M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) seharga Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian uangnya dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terlihat adanya kerja sama secara fisik dari Terdakwa dan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 casing warna gold milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi tersebut, Terdakwa dan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) telah mengambil peran masing-masing untuk mewujudkan perbuatan mereka mengambil handphone tersebut dimana dalam mengambil handphone tersebut Terdakwa berperan sebagai orang yang mengendarai sepeda motor yang kemudian menyerempet sepeda motor yang ditumpangi oleh Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi dan menarik handphone tersebut, sedangkan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) berperan memperhatikan keadaan sekitar. Dari fakta tersebut di atas juga diketahui telah ada kesadaran di antara Terdakwa dan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut dan adanya pembagian uang hasil penjualan handphone tersebut sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian uangnya dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) yang mengambil handphone milik orang lain yang sedang menumpangi sepeda motor di jalan dengan cara menarik handphone dari tangan orang tersebut dapat membahayakan keselamatan orang tersebut;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan ke depannya dapat memperbaiki sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 casing warna gold dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A57 warna putih, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak Saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor) BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 An. Ideng Kurniawan, berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut hanyalah sebatas kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO) dalam tindak pidana yang dilakukannya, dan di persidangan Terdakwa menerangkan jika barang bukti tersebut adalah milik orangtua M. Defrizan Pgl. Rizan (DPO), sehingga dengan memperhatikan hal tersebut menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Randi Irvianda Pgl Randi Bin Syafri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa masing-masing haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI IRVIANDA Pgl RANDI Bin SYAFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RANDI IRVIANDA Pgl RANDI Bin SYAFRI** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 casing warna gold;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A57 warna putih;Dikembalikan kepada Anak saksi Gesvi Trichania Pgl Gesvi Binti Supardi;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) BA 2160 GA merek Honda Vario Techno 125 CC warna putih nomor rangka M1HJFB117CK253115 dan nomor mesin JFB1E1259608 An. Ideng Kurniawan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Randi Irviana Pgl Randi Bin Syafri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Rabu**, tanggal **7 April 2021** oleh kami: **BESTARI ELDA YUSRA, S.H** sebagai Hakim Ketua, **SYOFYAN ADI, S.H.**, dan **BATINTA OKTAVIANUS P MELIALA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENNY HAMDANI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, dan dihadiri oleh **SHERTY YUNIA SAFITRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYOFYAN ADI, S.H

BESTARI ELDA YUSRA, S.H

BATINTA OKTAVIANUS P MELIALA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BENNY HAMDANI, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pnn